

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran umum Desa Tawainalu, Kec Tirawuta, Kab Kolaka Timur

Tawainalu merupakan Desa di Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur. Desa Tawainalu terletak di Kecamatan Tirawuta yang dibentuk pada tahun 1980 yang merupakan hasil pemekaran dari Kelurahan Rate-rate. Dengan Kepala Desa pertamanya yang bernama M. Kara. Sebelum menjadi desa, wilayah ini masih berupa hutan belantara dan hanya ditempati beberapa penduduk saja. Namun untuk membuat kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia hingga terbentuk desa ini (Kantor Desa Tawainalu, 2022).


4.1.2 Letak Geografis

Berdasarkan letak geografisnya Desa Tawainalu mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karemotingge.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tumbudadio.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matabondu.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Roko-Roko

Luas Wilayah Desa Tawainalu adalah 3,8 km². Jarak Desa Tawainalu dari Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 6 km dan jarak dari ibu Kota Kabupaten adalah 6 km (Kantor Desa Tawainalu, 2022)

Gambar 1.1



4.1.3 Keadaan Alam

Desa Tawainalu yang terletak di Kecamatan Tirawuta memiliki tingkat kesuburan tanahnya yang sangat potensial untuk mengembangkan beberapa sektor perkebunan seperti lada, kopi, cengkeh, jambu mete dan kakao. Keadaan iklim di daerah ini umumnya sama seperti di daerah lain di Indonesia, yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, di daerah ini memiliki curah hujan kurang dari 2000 mm/tahun (BPS,2022).

4.1.4 Keadaan Sosial Budaya

Desa Tawainalu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Pak Ekisman. Disamping itu terdapat tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh dan

disegani di Desa Tawainalu. Adapun organisasi masyarakat yang terdapat di diantaranya TPA, Karang Taruna, PKK, dan kelompok pertanian. Warga Desa Tawainalu mayoritas beragama Islam. Di Desa ini Terdapat tiga masjid yang bernama masjid Nurul Jihad, masjid Mazkur Al Aminah dan masjid Adda-Biyyah. kegiatan keagamaan di Desa Tawainalu yaitu pengajian rutin TPA anak-anak setiap hari senin sampai jum'at.

Penduduk di Desa Tawainalu termasuk golongan masyarakat yang masih teguh memegang kebudayaan para nenek moyang mereka antara lain. Penduduk di Desa Tawainalu sering mengadakan ritual-ritual adat yang dibumbui dengan do'a-do'a Islami salah satunya yaitu tradisi mengenang 40 dan 100 hari orang meninggal yaitu dengan mengirim doa kepada para leluhur atau keluarga yang sudah meninggal.

Selain itu ada juga Tradisi *Pepokoasoa* (bersatu) yang mana seluruh warga khusus Suku Tolaki akan turut membantu mengumpulkan dana untuk pihak laki-laki yang akan melakukan acara (akikah, pernikahan dan lain-lainnya).

Selain itu suku Tolaki juga terkenal dengan adat perkawinannya yang terbilang lama atau memakan waktu. Adapun tahapan-tahapan adat perkawinan suku tolaki sebagai berikut :

(1) rencana pengajuan lamaran, dimana sebelum memasuki pengajuan lamaran ada proses yang harus dilalui, salah satunya adalah *metiro* (mencari informasi tentang gadis yang akan menjadi bakal calon mantu dengan cara sebagai berikut : (a) *mondutudu* (mencoba mengajukan lamaran terbatas dengan menggunakan kalo dan satu bungkus sirih segar

ikatan pembungkusnya hanya 1 kali dan 1 lembar kain sarung sebagai pengikatnya.

Gambar 1.2



Setelah 8 kali 24 jam tidak kembali, maka dapat mengajukan lamaran terbuka, dan bila tidak diterima dalam waktu 1 kali 24 jam harus dikembalikan satu bungkus sirih dan satu lembar kain sarung serta ditambahkan satu lembar sarung sebagai Imbalan penolakannya. Maksudnya adalah untuk menjaga rasa malu orang tua laki-laki agar hubungan kekeluargaan tetap harmonis dan atas wujud ucapan terima kasih orang tua perempuan atas perhatian kepada putrinya.

(2) Tahap pengajuan lamaran sebagai berikut : (a) Tahap persiapan, orang tua laki-laki menghubungi atau mengundang juru bicara (*Tolea Pabitara*) untuk mempersiapkan pelaksanaan pengajuan lamaran dan menanyakan perlengkapan adat apa saja yang harus dipersiapkan orang tua laki-laki. Perlengkapan yang harus dipersiapkan adalah : juru bicara pihak laki-laki, Kalo sesuai status adat pihak perempuan, wadahnya, satu biji pinang hijau/orange, daun sirih segar tulangnya bertemu ditengah-tengah kiri kanan satu lembar, tempat sirih, pinang, kapur dan rokok. Selanjutnya pihak orang tua laki-laki mengutus wakilnya untuk membicarakan waktu

kedatangan pihak keluarga laki-laki untuk melamar. (b) Tahap pelaksanaan, proses pengajuan lamaran pihak laki-laki harus memahami status adat pihak perempuan yang akan dilamar. Hal ini diperlukan agar dapat dengan mudah menentukan mas kawin. Dalam melakukan pelamaran, maka pembicara dari pihak laki-laki terlebih dahulu menoleh kekiri dan kekanan sebagai ungkapan memohon izin untuk memulai acara peminangan dan dijawab juru bicara perempuan atau penghulu segera dimulai saja. Selanjutnya pembicara memindahkan *Kalonya* dari samping kanan kedepan berhadap-hadapan dengan tolea dan bergeser dihadapan Puutobu atau kepala pemerintahan setempat untuk memohon izin memulai acara pelamaran. Setelah hal itu dilakukan, maka selanjutnya pembicara dari pihak pria berbicara dengan untaian kata-kata yang halus untuk menjelaskan maksud kehadiran pihak pria secara formal. Pembicara dari pihak perempuan mendengarkan dengan seksama kalimat demi kalimat yang dituturkan pembicara pihak laki-laki dan membalsanya dengan bahasa yang halus pula diiringi ungkapan yang isinya dapat diterima pengaju lamaran tersebut. Setelah diterima, maka selanjutnya menanyakan berapa beban adat yang akan dipikul serta ongkos pesta perkawinan. selanjutnya

(3) Tahap perkawinan (*mowindahako*), setelah tiba hari yang telah disepakati, maka diantarlah pengantian laki-laki ketempat upacara perkawinan dengan usungan (*Sinamba Ulu*) atau kendaraan lain. Rombongan pengantin laki-laki dalam memasuki ruang upacara utama, pintu pagar, pintu utama, pintu kamar, pembuka kelambu dan mata pengantin perempuan masih tertutup. Untuk membukanya pihak laki-laki

harus menebus sesuai dengan kesepakatan dengan masing-masing penjaga. Hal ini dimaksudkan agar memeriahkan acara perkawinan, serta sebagai symbol ketulusan dari pihak laki-laki disaat upacara ini pula semua kesepakatan peminangan dipenuhi serta ditampilkan secara transparan didepan masing-masing juru bicara, *puutobu*, pemerintah. Serta para undangan. Setelah hal-hal tersebut dilakukan, kemudian kedua mempelai duduk bersila dan siap mengikuti upacara adat *Mowindahako*. Acara ini dilakukan dengan cara juru bicara pihak laki-laki menyesuaikan duduknya dengan mengarahkan *Kalonya* ke hadapan *puutobu* atau pemerintah setempat dan maju maksimal 4 kali sampai berhadapan langsung dengan penerima *Kalo* sebagai permohonan izin untuk memulai upacara adat. Dalam prosesi ini juru bicara pihak laki-laki mengucapkan salam kepada *Puutobu* atau pemerintah setempat serta menyampaikan maksud kehadiran yang kemudian dijawab oleh *puutobu* atau pemerintah tersebut. Setelah itu penerima *kalo* mengembalikan kepada juru bicara. Kemudian juru bicara laki-laki memohon diri untuk kembali ketempat semula dan berhadapan dengan juru bicara dari pihak perempuan. Acara berikutnya juru bicara laki-laki mengarahkan ke hadapan juru bicara perempuan dengan melatakan *Kalo* untuk melanjutkan acara *Mowindahako*. Bersamaan itu pula di sebelah kanan juru bicara laki-laki disuguhkan salopa tempat sirih, pinang, rokok atau tembakau oleh masing-masing ibu yang ditugaskan untuk *Mosoro niwule*. Setelah kedua petugas *Mosoro niwule* menyodorkan salopa maka juru bicara laki-laki membuka kesunyian dengan mengucapkan salam dan dijawab oleh yang mendengarkan. Akhir acara

dilakukan *Moheu Osara* (pengukuhan adat). Makna dari acara ini adalah agar dalam melaksanakan tugasnya, juru bicara harus berlaku adil dan jujur serta sehat sepanjang hidupnya, bila sebaliknya akan terkena sanksinya dan mendoakan kedua rumpun keluarga mempelai agar hidup rukun, damai, bahagia, sehat, beriman, bertakwa kepada tuhan, dimudahkan rezekinya, melahirkan keturunan saleh, berilmu dan beriman sampai akhir hayat. Kemudian dilanjutkan dengan saling menyuguhkan minuman sebagai pertanda upacara perkawinan telah selesai. Setelah acara adat selesai, maka selanjutnya dilakukan akad nikah oleh petugas agama atau kepala KUA yang didahului penyerahan perwalian dari orang tua perempuan kepada kepala KUA yang akan menikahkan. Dan tahap selanjutnya adalah membawa pengantin laki-laki ke kamar pengantin perempuan untuk pembatalan wudhu. Dalam acara pembatalan wudhu, jempol kanan pengantin laki-laki ditempelkan diantara kedua kening atau dibawah tenggorokan pengantin perempuan. Acara selanjutnya, kedua pengantin keluar kamar menuju kedua orang tua untuk melaksanakan Meanamotuo atau sembah sujud atau sungkeman sebagai tanda syukur dan hormat kepada kedua orang tua yang telah melahirkan dan memeliharakan mereka. Setelah itu barulah dilakukan acara resepsi dan hiburan yang diisi dengan tarian lulo.

A. Penyelesaian pernikahan *Mombolasuako*

Sebelum prosesi melarikan mempelai perempuan, calon pengantin laki-laki dan perempuan biasanya akan sepakat terlebih dahulu terkait jam dan hari untuk melakukan *mombolasuako*. Sehingga, waktu kawin lari

akan menjadi rahasia kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan. Pada saat waktu dan hari yang ditentukan, mempelai laki-laki akan datang ke rumah perempuan secara diam-diam, lalu membawanya pergi. Selama dilarikan, si laki-laki akan membawa calon istrinya keluar desa untuk bermalam di rumah saudara atau kerabatnya. Berikutnya, laki-laki akan meminta keluarga atau kepala dusun atau pemerintah setempat untuk memberi kabar (*mowoka obiri*) kepada keluarga perempuan bahwa ia telah melarikan anak gadisnya. Saat inilah akan terjadi kesepakatan untuk menentukan proses adat selanjutnya, yaitu *rembinggare*, *mesokei* dan *mowindahako*.

Adapun tahap penyelesaian pernikahan yang diawali dengan pelanggaran (*kawin lari*) antara lain :

1. Tahap *rembinggare* (pengikat kaki dan tangan), dimana orang tua laki-laki datang *merembinggare* sama orang tua pihak perempuan dengan membawa sadat dan 2 lembar sarung.
2. Tahap *mesokei* (memagari) tahap ini dilakukan agar orang tua pihak perempuan tidak berbuat macam-macam yang bisa membuat proses penyelesaian adat *mombolasuako* terhambat. Dimana pihak orang tua laki-laki membawa adat *mesokei* dengan membawa 1 pis kaci, uang sebesar 250.000 ribu rupiah sebagai pengganti 1 ekor kerbau dan 2 lembar sarung sebagai permohonan maaf kepada kedua orang tua pihak perempuan.
3. Setelah dilanjutkan musyawarah kelanjutan tentang pesta atau *mowadahala* dan jadwal waktu pelaksanaannya. Kemudian kedua

pasangan mempelai dinikahkan saat itu tetapi sebelum dinikahkan, laki-laki calon mempelai harus membayar : pohoku sara kepada Toonomutuo Desa domisili perempuan dan APPKD kepada Kepala Desa/Lurah domisili perempuan.

4. Tahap penyelesaian adalah *mowindahako* bersamaan pelaksanaan pesta dan penyelesaian *niwadahala* (bayar utang).

4.1.5 Keadaan Penduduk Berdasarkan Etnik/Suku

Dilihat dari jumlah penduduk Desa Tawainalu berdasarkan suku, dapat dikatakan sangat plural karena terdiri dari beberapa suku, sekalipun suku asli Tolaki cukup dominan sementara suku-suku lainnya adalah mereka yang menetap setelah menikah dengan penduduk asli di Desa Tawainalu dan ada juga yang memang pindah tempat tinggal karena membeli lahan dan menetap di Desa Tawainalu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana dalam table berikut ini :

Tabel1.1
Keadaan Suku Penduduk di Desa Tawainalu

Suku Penduduk		
Tolaki	Bugis	Jawa
714	327	6

Dari tabel di atas sangat jelas bahwa dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan suku, maka tampak terlihat bahwa suku Tolaki sangat mendominasi yaitu 714 orang disusul oleh suku-suku lainnya sebagaimana yang dicantumkan pada table di atas sehingga dengan kondisi seperti ini maka kekerabatan, kekeluargaan secara umum dapat dipelihara dan

merupakan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh Desa Tawainalu karena dari sisi budaya *Kalo Sara* masih menjadi sarana penyelesaian segala persoalan yang terjadi di Desa.

4.1.6 Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan suatu komponen yang sangat mempengaruhi pembangunan suatu wilayah. Perkembangan penduduk suatu wilayah dapat menjadi factor pendorong ataupun penghambat pembangunan. Pesatnya pertumbuhan penduduk secara alami banyak dipengaruhi oleh banyaknya peningkatan pasangan usia subur yang dari tahun ke tahun terus meningkat.

Berdasarkan sensus 2022, jumlah penduduk Desa Tawainalu tercatat sebanyak 1047 jiwa yang terdiri dari laki-laki 530 jiwa dan perempuan 517 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1.5 berikut ini :

Tabel 1.2
Keadaan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	530
2	Perempuan	517
Jumlah		1047

Sumber: Kantor Desa Tawainalu 2022

Tabel 1.3
Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1	0-14	265

2	15-54	668
3	55-keatas	101
	Jumlah	1034

Sumber: Kantor Desa Tawainalu 2022

4.1.6 Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat pada umumnya akan berpengaruh pada keterampilan, sikap dan tindakan yang dilakukan. Salah satu faktor penentu kelancaran pembangunan suatu daerah adalah melalui peningkatan pendidikan. Masalah pendidikan tersebut hendaknya merata disuatu daerah sehingga tidak terjadi ketimpangan.

Keadaan pendidikan masyarakat di Desa Tawainalu cukup baik, dimana anak-anak usia sekolah telah menduduki jenjang pendidikan formal. Untuk lebih jelasnya klasifikasi penduduk di Desa Tawainalu berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

Tabel 1.4

Keadaan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum Tamat SD	125
2	Tamat SD	201
3	Tamat SLB	1
4	Tamat SMP/Sederajat	108
5	Tamat SMA/Sederajat	196
6	D1-D4	17
7	Sarjana	30
	Jumlah	678

Sumber: Kantor Desa Tawainalu 2022

4.1.7. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian atau sumber pendapatan yang terdapat disuatu daerah menggambarkan suatu keadaan sifat perekonomian dan besarnya

lapangan kerja serta perkembangan ekonomi suatu wilayah. Ditinjau dari jenis mata pencaharian, penduduk Desa Tawainalu sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan pedagang, dan ada yang bekerja sebagai, pegawai negeri sipil (PNS), pegawai honorer, buruh, tukang kayu (meubel), dan lain-lain, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 1.5

Keadaan Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1	Petani	183
2	Pengawai Negeri Sipil	31
3	Pegawai Honorer	24
4	Pensiunan	3
5	Pedagang	31
6	Buruh	42
7	Tukang	5
Jumlah		319

Sumber: Kantor Desa Tawainalu

4. 1.8 Sarana dan Prasarana Desa Tawainalu

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Tawainalu sudah cukup memadai. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana di Desa Tawainalu dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1.6

Sarana dan Prasarana Desa Tawainalu

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Masjid	3
2	Lapangan	1
3	Kantor Desa	1
4	Polindes	1
5	Sekolah (TK,SD)	2
6	TPU	1
7	Puskesmas	1

8	Kelompok Wanita Tani (KWT)	1
9	Rumah Qur'an TPQ	1

Sumber: Kantor Desa Tawainalu

4.1.9 Saranan Perhubungan

Perhubungan merupakan sektor yang sangat penting guna menunjang keberhasilan pembangunan. Tersedianya sarana perhubungan akan membuka isolasi daerah yang memungkinkan roda perekonomian berjalan dengan baik sekaligus akan mempercepat sirkulasi hubungan antar Desa, Kecamatan dan Kota. Saranan penghubung menuju di Desa Tawainalu Menggunakan penghubung jalan/darat.

4.1.10 Penyebab terjadinya *Mombolasuako* pada masyarakat Desa Tawainalu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur

Berdasarkan hasil temuan penulis, Penyebab terjadinya *Mombolasuako* (kawin lari) pada masyarakat Desa Tawainalu ini terjadi karena berbagai faktor. Faktor tersebut dibedakan menjadi 3 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri para pasangan *mombolasuako* tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor dari luar yang berasal dari lingkungan dan kondisi lingkungan sekitar sehingga mendukung adanya *mombolasuako*.

a. Faktor internal

- 1) Tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua salah satu pasangan

Pilihan untuk *mombolasuako* merupakan salah satu cara yang di anggap paling berhasil untuk bisa hidup bersama dengan orang yang dicintainya dan mendapatkan restu kedua orang tua. Orang tua yang mengetahui anaknya kawin lari *mombolasuako*

dengan terpaksa menikahkan anaknya karena khawatir nantinya anak tersebut akan melakukan hal-hal yang melanggar norma.

Banyak faktor yang menyebabkan mengapa orang tua melarang hubungan anak mereka. antara lain adalah karena anak mereka masih pada usia sekolah selain itu juga dapat disebabkan karena orang tua mengetahui bagaimana latar belakang laki-laki yang akan menikahi anak mereka. seperti pengakuan dari salah satu informan yaitu R1 sebagai berikut :

“Orang tua Ft tidak mengizinkan saya berhubungan dengan anak mereka karena saya di sini terkenal sebagai anak nakal yang suka mabuk-mabukan. Selain itu, mereka juga tidak setuju karena saya hanya seorang anak petani”. (Wawancara Bs, 17 April 2023)

Selain faktor diatas, keinginan kedua orang tua supaya anak mereka melanjutkan hingga ke perguruan tinggi juga melatarbelakangi hal tersebut seperti dalam pengakuan salah satu informan yaitu Ft.

“Orang tua saya sebenarnya menginginkan saya untuk melanjutkan sekolah, karena mereka tahu saya ingin jadi perawat. Tapi setelah mereka tahu jika saya mombolasuako pun saya tetap tidak boleh nikah dan diminta untuk melanjutkan sekolah. Tetapi setelah mereka tahu jika saya hamil, jadi mau tidak mau saya dinikahkan” (Wawancara Ft, 17 April 2023).

Ditambahkan pula hasil wawancara Ibu Masna selaku orang tua Ft :

“Sebagai orang tua menginginkan anaknya agar mendapatkan masa depan yang cerah. Namun apa dikata itu Ft mengkhianati kami orang tua nya apalagi itu bapaknya kecewa sekali kasihan dia pengen anak perempuannya bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi tiba-tiba saja itu anak da lari sama-sama pacarnya baru posisinya dia lagi hamil disitu hancur sekali perasaan ta

dengar. orang tua mana yang tidak hancur mendengar anak perempuannya di bawah lari baru posisinya lagi hamil. Pokoknya itu hari aib betul bagi keluarga ta baru kita digoso di ceritai sama masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa orang tua yang melarang anaknya menikah pada usia remaja karena orang tua ingin masa depan anak mereka lebih terjamin. Pernikahan pada usia remaja menyebabkan kurangnya kesiapan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi.

Pasangan ini melakukan *mombolasuako* karena tidak mendapatkan persetujuan dari orang tua perempuan, padahal keduanya sudah lama menjalin hubungan. Mereka melakukan *mombolasuako* karena mereka beranggapan *mombolasuako* adalah jalan yang tepat untuk bisa hidup bersama dengan orang yang dicintai meskipun hubungannya tidak direstui. Adanya kekhawatiran untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, mau menikah tapi tidak direstui akhirnya *mombolasuako*.

Lain halnya dengan At yang menyatakan bahwa dia melakukan kawin lari *mombolasuako* bersama dengan kekasihnya Tn karena orang tuanya dan keluarga menginginkan dia menikah dengan seseorang yang telah dipilihkan untuknya, padahal dia tidak menyukai dengan calon yang dipilihkannya tersebut.

“Sebenarnya orang tua bukannya tidak menyetujui hubungan saya dengan suami saya, akan tetapi saat itu orang tua dan keluarga belum mengetahui kalau saya sudah memiliki seorang kekasih/pacar. Tiba-tiba keluarga memilihkan calon untuk saya, karena untuk menjaga perasaan orang tua, saya mengiyakan tapi hanya sebatas kenalan dan hanya berteman saja. Tetapi orang tua saya

menganggap kita berdua menjalin hubungan dengan serius. Tiba-tiba orang tua laki-laki tersebut mau datang melamar. Mendengar hal itu saya memberitahukannya pada pacar saya dan kita memutuskan untuk kawin lari mombolasuako” (Wawancara dengan At, 18 April 2023).

Selain wawancara dengan At penulis juga mendapatkan keterangan dari Ibu Sitti selaku orang tua At :

“Kita sebagai orang tua pasti menginginkan anaknya agar mendapatkan seseorang yang baik untuk mendampingi hidupnya, tapi itu anak tidak memberitahukan kepada kami keluarganya bahwasanya dia tidak setuju dengan apa yang dipikirkan jadi kami keluarga menganggap jika dia setuju ji dengan apa yang kita pilihkan eh tiba-tiba saja dia lari dengan pacarnya”(Wawancara dengan Ibu Sitti, 18 April 2023).

Jadi kesimpulan dari wawancara diatas bahwa orang tua menginginkan anak mereka mendapatkan seseorang yang baik untuk mendampingi hidupnya. Orang tua menginginkan supaya anak mereka bisa sehidup dan semati bersama atau perkawinan itu bisa langgeng dan tidak adanya perceraian di kemudian hari. Karena perkawinan hanya dilakukan cuma sekali dalam seumur hidup.

2) Hamil di luar nikah

Beberapa informan yang peneliti dapatkan sebagian besar mengaku jika sudah pacaran sejak usia 15 tahun. Kemajuan teknologi semakin tidak terkontrolnya pergaulan di kalangan remaja ini dapat memicu terjadinya penyimpangan sosial. Hamil luar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkan dari adanya pergaulan bebas. Seperti salah satu informan mengatakan

bahwa mereka memilih jalan *mombolasuako* karena hamil di luar nikah, seperti pada pengakuan Rs berikut ini:

“Sebenarnya saya tidak mau ini terjadi tapi saya sudah terlanjur hamil, itu hari sa hamil dalam keadaan masih sekolah SMA dan itu hari posisinya saya mau ujian kenaikan kelas dan disitu saya tau kalau lagi hamil, saya malu sekali pada saat itu, maka dari itu saya memilih untuk *mombolasuako* karena saya takut orang tua saya akan marah besar jika tau kalau saya lagi hamil” {Wawancara Rs, 17 April 2023).

Hal ini juga diperkuat dari pernyataan salah satu Tokoh adat yang ada di desa Tawainalu yaitu bpk Abdul Kadir mengatakan bahwa:

“Salah satu penyebabnya juga itu mereka *Mombolasuako* karena mereka sudah hamil diluar nikah banyak itu yang terjadi khususnya di kalangan anak-anak muda di desa Tawainalu” (Wawancara Abdul Kadir, 19 April 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa hamil diluar nikah ini memaksa seseorang untuk menikah pada usia remaja. Secara psikologis usia remaja belum memiliki kesiapan untuk membina rumah tangga dan mengurus anak dengan lebih baik. Hamil diluar nikah juga dapat menyebabkan pendidikan seorang anak dapat terhenti. Oleh karena itu pendampingan, pengawasan dan perhatian kedua orang tua sangatlah di butuhkan dan diharapkan untuk menjadi benteng supaya hal ini tidak terjadi terhadap anak.

Lain hal nya Ls dan suami memilih untuk melakukan kawin lari karena sudah sama-sama suka selain itu Ls sudah hamil diluar nikah.

“Saya dan suami kawin lari karena sudah sama-sama ehe (suka) selain itu karena saya sudah mendia (hamil).Kami berdua memilih *mombolasuako* karena gampang baru cepatji pelaksanaanya yang penting sah”.

Memahami bahwa pernikahan semudah itu apabila sudah terlanjur melakukan kawin lari *mombolasuako* maka pernikahan yang dilakukan adalah seadanya saja dan yang penting sah. Selaras yang diungkapkan Dd yang merupakan suami Ls juga mengatakan :

“Nikah itu mana-mana saja kalau sudah rusak apalagi karena *mombolasuako*, yang penting sah daripada diomongin orang satu kampung”.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sangat mungkin dirasakan bahwa mereka pada kenyataannya masih kurang signifikan tentang wawasan mereka terhadap pernikahan dalam Islam. Hal ini dikarenakan pendidikan serta ilmu agama mereka yang minim dan rata-rata dari mereka yang melakukan kawin lari *mombolasuako* adalah tamatan SMP dan SMA, dan ada yang sekolah sampai kelas 10 dan 12 saja di karenakan mereka melakukan *mombolasuako* maka tidak bisa meneruskan sekolahnya karna harus dinikahkan.

b. Faktor eksternal

1. *Mombolasuako* sudah dianggap biasa

Masyarakat di Desa Tawainalu menganggap fenomena *mombolasuako* menjadi hal yang biasa.Masyarakat sudah menganggap bahwa jika seseorang melakukan perkawinan *mombolasuako*.Perkawinan *mombolasuako* bukanlah hal baru pada

masyarakat Tolaki, tetapi jenis perkawinan ini telah lama berlangsung dalam masyarakat Desa Tawainalu. Perkawinan mombolasuako telah terjadi sejak dari generasi-generasi sebelumnya yang hingga kinipun jenis perkawinan ini terus berlangsung. Seperti yang diungkapkan oleh bpk Ekisman selaku kepala Desa Tawainalu beliau mengatakan :

“Kenapa bisa terjadi mombolasuako ini karena masyarakat sudah menganggap mombolasuako hal yang sudah biasa, selain itu juga mombolasuako disini sudah lama ada sekitar tahun 80an sudah mulai banyak terjadi perkawinan mombolasuako. Rata-rata anak-anak yang akan menikah pasti melakukan cara mombolasuako karena akibat tidak dapat restu dan hamil diluar nikah” (Wawancara Ekisman, 23 April 2023).

Hal ini juga selaras dengan pernyataan dari Bpk Abdul Kadir selaku Tokoh Adat di Desa Tawainalu beliau mengatakan :

“Mombolasuako ini sudah menjadi tradisi dari masyarakat Desa Tawainalu. Bahkan banyak pemuda dan pemudi yang melakukan kawin lari mombolasuako akibat pergaulan bebas dalam artian hamil duluan, tidak mendapat restu dari orang tua, bahkan karena terlalu tingginya uang mahar, maka mereka akan mengambil jalan pintas yaitu dengan melakukan kawin lari mombolasuako”

Sama seperti yang dituturkan oleh Bapak Sarpin S.Hut salah satu warga masyarakat Desa Tawainalu mengatakan :

“Kawin lari atau mombolasuako ini bisa di cegah atau di hilangkan tapi tidak 100% mombolasuako ini hilang atau pudar karena kita tau di lain sisi mombolasuako ini dianggap sudah menjadi adat istiadat atau tradisi karena sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat. tetapi berkembangnya zaman, dan mudahnya pendakwah menyebarkan ajaran agama Islam, juga pendidikan di Indonesia yang meningkat sehingga banyak sekali generasi muda yang mulai berfikir lebih rasional dibandingkan dengan orang-orang zaman dahulu. Sehingga mampu meminimalisir kawin lari tersebut walaupun tidak 100% pudar” (Wawancara dengan Sarpin S.Hut, 23 April 2023).

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kawin lari terjadinya karena *mombolasuako* sudah menjadi tradisi dan masyarakat juga menganggap hal yang biasa karena sudah sering terjadinya di Desa Tawainalu. Masyarakat juga menganggap jika mereka melakukan *mombolasuako* karena pasti alasan tidak mendapat restu, hamil diluar nikah dan uang mahar yang terlalu tinggi. Tetapi seiring perkembangan zaman jumlah orang yang melakukan kawin lari atau *mombolasuako* semakin sedikit. Karena semakin zaman berkembang sudah banyak orang-orang yang berpendidikan membuat pemikiran mereka lebih berkembang dan mencari jalan lain untuk melangsungkan perkawinan.

2. Faktor Ekonomi

Biaya pernikahan pada suku tolaki yang mana mahar pada suku tolaki umumnya sebesar 888 real atau 359 ribu belum dengan biaya-biaya yang lainnya seperti biaya akad nikah, seserahan, undangan cetak, dekorasi dan catering, MUA, electone, fotografer, tenda, wedding organizer dan biaya-biaya lainnya. Sehingga biaya pernikahan yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki untuk menikahi kekasihnya berkisar 50 sampai 70 juta. Sehingga ini yang membuat sebagian pasangan memilih kawin lari *mombolasuako* karena tidak ingin mengeluarkan biaya yang cukup banyak. *Mombolasuako* dipilih karena dalam pelaksanaanya tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan hanya memberikan mahar kepada mempelai perempuan tanpa harus melakukan pesta besar. Dalam masyarakat di Desa Tawainalu,

kebanyakan masyarakat menggelar upacara pernikahan secara besar-besaran sehingga mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Seperti yang diungkapkan oleh Ib bahwa :

“Saya memilih mombolasuako karena itu hari orang tuanya Ay tidak setuju dengan pernikahan kami karena saya kasihan orang tidak berada baru tidak ada kerja ku jadi itu juga salah satu penyebab orang tuanya Ay tidak mau kalau anaknya menikah sama saya, selain itu juga saya memilih mombolasuako karena tidak mau ribet dan menyusahkan kedua orang tua saya dengan mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk pernikahan saya. Pada akhirnya dengan melakukan mombolasuako saya hanya mengeluarkan biaya yang sedikit” (Wawancara Ib, 20 April 2023).

Hal serupa juga disampaikan oleh Ekisman selaku kepala Desa Tawainalu yang mengatakan bahwa :

“Sebenarnya mombolasuako ini bisa terjadi karena dari si laki-laki yang tidak mampu mengeluarkan biaya yang cukup banyak yang di minta oleh keluarga si perempuan. Selain mengenai finansial biasanya juga dari laki-laki itu tidak mau terlalu ribet dalam mengadakan pernikahan. (Wawancara kepala Desa, 23 April 2023).

Ditambahkan pula oleh bpk Taqwin selaku Tokoh Agama Desa Tawainalu beliau mengatakan :

“Ada banyak penyebab itu pasangan melakukan kawin lari mombolasauko antara lain mereka sudah dekat sekalimi atau dalam artian sudah lama pacaran tetapi orang tuanya tidak setuju selain itu masalah uang mahar yang terlalu tinggi diminta sama orang tuanya perempuan dan perbedaan sosial dan ekonomi tapi memang itu kebanyakan kasus kawin lari mombolasuako terjadi karena orang tua mempersulit pernikahan padahal dalam islam itu dianjurkan mempermudah pernikahan islam saja da kasih kita petunjuk dalam memilih pasangan itu karena empat hal yaitu harta, keturunan, parasnya, dan agamanya tetapi yang lebih diutamakan adalahnya agamanya”(Wawancara Tokoh Agama, 23 April 2023).

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan Dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi juga membuat seseorang untuk memilih melakukan *mombolasuako*. Selain dari segi finansial seseorang memilih untuk melakukan *mombolasuako* karena mereka tidak ingin ribet dalam melakukan suatu pernikahan. Selain itu Ada beberapa penyebab sehingga muda-mudi melakukan kawin lari *mombolasuako* diantaranya, mereka sudah lama berpacaran tetapi orang tua tidak meyetujui hubungan mereka, adanya perbedaan dari segi sosial dan ekonomi antara keluarga laki-laki dan perempuan, orang tua perempuan meminta uang mahar terlalu banyak dominan penyebab pasangan melakukan kawin lari adalah orang tua, padahal Islam telah memberi petunjuk dalam mencari dan memilih pasangan hidup.

Lain halnya Af dan istrinya memilih untuk melakukan kawin lari karena adanya perbedaan status sosial dari salah satu pasangan tersebut.

“Ketika saya sama istriku memilih untuk menikah tapi kami tidak mendapat restu dari keluarganya istriku. Orang tuanya istri ku tidak merestui hubungan ku dengan istri ku karena kami berdua beda status sosial. Karena kita berdua saling suka, saling cinta akhirnya kita memutuskan untuk kawin lari *mombolasuako*. Kita berdua kabur dan menikah di tempat lain, setelah kami sudah punya anak satu dan perekonomian juga sudah bagus akhirnya kami berdua memutuskan untuk kembali ke kampung halaman. Setelah melewati proses yang panjang akhirnya kedua orang tua istri saya mau mi terima saya”(Wawancara dengan Af, 20 April 2023).

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa alasan keduanya melakukan kawin lari *mombolasuako* dikarekankan adanya

perbedaan status sosial dari keduanya yang dimana Af dari keluarga biasa-biasa saja sedangkan Rt dari keluarga berada. Hal itulah yang menyebabkan orang tua dari Rt tidak merestui anaknya menikah dengan Af karena mereka beda status sosial. Walaupun mereka berdua dihalangi oleh perbedaan status sosial. Keduanya tetap memutuskan untuk menikah dengan mengambil jalan pintas yaitu kawin lari *mombolasuako*. Karena dengan cara itulah keduanya dapat mewujudkan impian mereka untuk membangun rumah tangga walaupun dengan cara yang salah di mata agama dan hukum adat.

4.1.11 Peran Penyuluh Agama Islam Dan Program Yang Dilakukan Dalam Mencegah *Mombolasuako* (Kawin Lari) Pada Masyarakat Dusun IV Desa Tawainalu Kec Tirawuta Kab Kolaka Timur

Dalam menjalankan perannya tersebut, ada tiga jenis kategori peran yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam dalam mencegah praktik kawin lari pada masyarakat di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, yaitu peran informatif dan Edukatif, peran Konsultatif dan peran advokatif.

1. Peran Informatif dan Edukatif

Penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu telah melakukan peran informatif dan edukatif terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penyuluh agama dengan memberikan sosialisasi dan kajian-kajian keislaman dalam majelis ta'lim atau pengajian rutin pada masyarakat guna sebagai bentuk edukasi untuk mendakwahi Islam.

Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj Masruni selaku penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu :

“Penyuluh harus mempunyai banyak informasi. Kita juga menginformasikan ilmu kepada masyarakat biasanya melalui majelis ta’lim dengan metode ceramah dan edukatif yang mana banyak sesi Tanya jawab terkait problem-problem di kehidupan sehari-hari masyarakat”.

Pernyataan di atas menerangkan bahwa berkaitan dengan peran informatif dan edukatif tersebut, penyuluh agama Islam di Kecamatan Tirawuta dalam mencegah praktik kawin lari pada masyarakat mereka melakukan melalui kegiatan penyuluhan keagamaan, yakni menyampaikan pesan-pesan agama dan juga menginformasikan hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Adapun teknik yang digunakan adalah sosialisasi, majelis ta’lim dan nasihat-nasihat disaat acara pernikahan disesuaikan dengan khalayak sasarannya.

1. Sosialisasi

Adapun sosialisasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Desa Tawainalu mengadakan sosialisasi ke sekolah-sekolah maupun disaat majelis ta’lim. yang mana para penyuluh agama dalam sosialisasinya tidak lupa memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas, pornografi di media sosial dan mencegah terjadinya *mombolasuako*. Seperti yang diungkapkan oleh Hj Masruni selaku penyuluh agama Islam setempat bahwa :

“Biasanya dalam kegiatan penyuluhan ini saya dan penyuluh lainnya turun langsung ke lapangan seperti

sosialisasi ke sekolah-sekolah nah disana kami penyuluh memberikan pemahaman terhadap anak-anak tentang pentingnya untuk menjaga diri dari pergaulan bebas, bahayanya pornografi di media sosial selain itu kami utamakan menyampaikan sosialisasi ini di kalangan anak SMA dan SMK karena di sana kita tau anak-anaknya sudah memasuki masa pubertasi jadi rawan untuk melakukan hal-hal yang negatif dan menyimpang”(Wawancara Hj masruni, 26 April 2023).

Selaras wawancara dengan bpk Lusran Badora selaku

Tokoh Masyarakat beliau mengatakan :

“Tapi sekarang kita tidak khawatir lagi akan terjadinya perkawinan mombolasuako atau perkawinan dini karena sekarang banyak mi tokoh-tokoh agama di Desa ini yang masuk untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat.dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan generasi-generasi muda. Biasanya tokoh-tokoh agama sering menyampaikan bahwasanya perkawinan lari itu sudah melanggar agama dan hukum adat dan perkawinan lari juga dapat memberikan dampak negative terhadap generasi-generasi muda yang akan membangun rumah tangga”

Diperkuat lagi wawancara oleh bpk Ekisman selaku kepala

Desa Tawainalu mengatakan :

“Kami juga sebagai pemerintah tidak bosan-bosan untuk melakukan sosialisasi disaat rapat maupun pertemuan formal dan non formal”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa di usia remaja erat dengan terjadinya penyimpangan sosial. Pergaulan bebas kerap kali memberikan dampak negatif bagi remaja untuk itulah bimbingan dan penyuluhan perlu diberikan terhadap kalangan anak remaja supaya tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas.

2. Kajian Majelis ta'lim

Penyuluh agama di Desa Tawainalu rutin mengadakan pengajian 1 kali seminggu di Masjid Nurul Jihad. Penyuluh agama di Desa Tawainalu dalam mengadakan majelis ta'lim rutin mengadakan pengajian 1 kali seminggu dalam pengajian beliau sering memberikan pemahaman terhadap ibu-ibu atau orang tua anak bahwasanya peran orang tua kepada anak dalam pendidikan keagamaan sangatlah penting untuk menjaga anak-anak mereka dari hal-hal yang negatif dan menyimpang. Dengan ini orang tua mampu mendidik anak-anak mereka dalam keagamaan, seperti yang diungkapkan oleh Hj Masruni selaku penyuluh agama setempat beliau mengatakan :

“Selain sosialisasi ke sekolah, biasanya itu saya suka mengadakan majelis ta'lim kepada ibu-ibu di masjid nurul jihad, nah dalam kegiatan majelis ta'lim selain saya ajarkan ibu-ibunya mengaji biasanya saya sempatkan memberikan mereka kajian mengenai bahwasanya peran orang tua kepada anak dalam pendidikan keagamaan sangatlah penting. dengan ini orang tua mampu mendidik anak-anak mereka dalam agama, agar anak-anak mereka tidak terjerumus pada hal-hal yang negatif” (Wawancara Hj Masruni, 26 April 2023).

Hal ini juga diperkuat dari pernyataan salah satu Kepala Desa yang ada di desa Tawainalu yaitu bpk Ekisman mengatakan bahwa:

“Tapi Alhamdulillah, seiring berjalannya waktu dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid dan acara-acara tertentu yang di lakukan oleh penyuluh agama dan tokoh-tokoh agama di desa Tawainalu mampu meminimalisir kasus mombolasuako di Desa Tawainalu” (Wawancara Ekisman, 23 April 2023).

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran penyuluh agama Islam dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan di masyarakat mampu meminimalisir praktik kawin lari *mombolasuako* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Tawainalu.

3. Nasihat-nasihat saat acara pernikahan

Biasanya penyuluh agama di Desa Tawainalu sering memberikan nasihat-nasihat saat acara pernikahan yang mana mengenai keluarga sakinah selain itu penyuluh tidak lupa memberikan sosialisasi mengenai bahaya dan dampaknya perkawinan lari *mombolasuako*. Sehingga dalam sosialisasi yang diberikan penyuluh tersebut dapat menyadarkan warga yang akan melakukan perkawinan lari. Seperti yang diungkapkan oleh Hj masnuni bahwa :

“Di acara pernikahan juga itu sering saya berikan nasihat-nasihat pernikahan dimana dalam kegiatan itu saya selalu selipkan tentang materi-materi penguatan keluarga sakinah dan dampak negatif melakukan perkawinan lari *mombolasuako*” (Wawancara Hj Masruni, 26 April 2023).

Selaras dengan wawancara dengan bpk Taqwin selaku tokoh Agama Desa Tawainalu beliau mengatakan :

“Dengan adanya nasehat yang diberikan kami harap anak-anak kami yang ingin berkeluarga bisa mengetahui arti dari sebuah pernikahan, bukannya mereka melakukan hal-hal diluar yang mana hal tersebut akan berdampak pada dirinya. Nasehat-nasehat ini bertujuan agar keluarga yang ingin mereka harapkan berjalan dengan baik bisa terpenuhi dengan adanya nasehat-nasehat yang di berikan untuk kebaikan kehidupan pernikahan mereka”

Kesimpulan dari wawancara diatas bahwasanya pernikahan perlu adanya nasihat-nasihat yang harus kita dengarkan karena setiap pernikahan banyak hal kita akan lalui dalam kehidupan pernikahan sehingga apa bila kita ingin memiliki keluarga sakinah kita harus membenahi diri dengan mengetahui dampak yang akan kita dapat dari pernikahan itu sendiri. Dan apabila kita penyimpang seperti kawin lari hal itu akan berdampak pada kehidupan pernikahan kita.

2. Peran Konsultatif

Dalam menjalankan peran konsultatif, penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Tirawuta menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum dengan bimbingan dan solusi ajaran Agama. Terkhusus dalam kasus *mombolasuako* yang dialami masyarakat Desa Tawainalu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Hj Masruni selaku penyuluh Agama setempat :

“Saya sering terima curhatan dari beberapa pelaku kawin lari mereka mengadu kepada saya untuk meminta bantuan agar memecahkan permasalahan mereka.konsultatif tuh kadang emang ada yang konsultasi ke saya. Sebetulnya penyuluh itu kan ada spesialisasi nya, ada spesialisasi buta aksara, ada spesialisasi keluarga sakinah tapi kita yang sebagai penyuluh tuh bisa mencakup semuanya bidangnya. Kadang-kadang tuh ada yang curhatlah, curhat masalah keluarga, keluarga saya begini, rumah tangga saya begini, nah kita sebagai penyuluh harus carikan solusianya kan kalo kaya gitu. Itu dari masalah keluarga dan masalah lain-lainnya.

Dalam kegiatan konsultasi biasanya dilakukan di kegiatan majelis ta'lim dan dirumah penyuluh agama, masalah-masalah yang biasa dihadapi Penyuluh Agama Islam mengenai masalah korban kawin lari ialah masalah seperti tidak diterima oleh keluarga karena dari finansial dan hamil diluar nikah. Masalah-masalah tersebut sering didapatkan dan dikonsultasi kebanyakan oleh kalangan perempuan (istri). Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Hj Masruni bahwa :

“Yang datang ke saya untuk konsultasi masalah yang dialami korban yaitu istri, biasanya mereka sering mengeluhkan mengenai keluarga suaminya, karena tidak diterima atas kehadirannya oleh pihak keluarga suaminya karena korban yang dalam hal ini istri yang tidak memiliki pendidikan yang layak diinginkan keluarga suaminya, selain itu masalah yang sering juga dikeluhkan ke saya bahwa keluarga korban juga tidak menerima suaminya dikarenakan finansial atau suami yang tidak memiliki pekerjaan yang diinginkan oleh keluarga istrinya”.

Sejalan dengan hal yang disampaikan oleh penyuluh Desa Tawainalu hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Ekisman selaku Kepala Desa Tawainalu :

“Banyak pelaku kawin lari setelah melakukan kawin lari mereka biasanya datang mengadu untuk dicarikan solusi bagaimana baiknya agar masalah mereka ada jalan keluarnya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa penyuluh Agama Islam menjadi tempat bertanya dan tempat mengadu bagi masyarakat untuk turut membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapinya. Kegiatan konsultasi tidak terjadwal seperti kegiatan di majelis ta'lim. Untuk itu penyuluh harus siap sedia melayani masyarakat yang ingin berkonsultasi kepadanya. Hal tersebut dikarenakan tidak semua pelaku kawin lari berani menyampaikan pertanyaan yang berkaitan

dengan masalah pribadinya dihadapan umum. Maka biasanya masyarakat yang ingin berkonsultasi, meminta waktu penyuluh selepas kegiatan di majelis ta'lim maupun datang langsung ke KUA. Penyuluh Agama Islam di Desa Tawainalu sangat terbuka kepada orang-orang yang hendak melakukan konsultasi atas masalah-masalah yang mereka rasakan.

3. Peran Advokatif

Penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat atas berbagai ancaman, gangguan, hambatan. Peran penyuluh agama Islam turut ikut menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat. seperti yang diungkapkan oleh Hj Masruni selaku penyuluh agama setempat bahwa :

“Jadi penyuluh Agama itu yah tugasnya mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat sebagai mediator. Contohnya seperti masalah-masalah yang marak terjadi seperti kawin lari atau pernikahan dini nah kami sebagai seorang penyuluh akan langsung turun lapangan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut yang terjadi di masyarakat. Selain itu penyuluh juga siap sedia membantu masyarakat yang datang untuk meminta di selesaikan masalah-maslaah atau konflik yang terjadi di dalam keluarganya seperti KDRT, perselingkuhan dan lainnya.

Dari keterangan tersebut, bisa dikatakan, penyuluh Agama Islam melakukan peran advokatif sebagai mediator sosial dimasyarakat. Penyuluh agama Islam di Kecamatan Tirawuta telah menjalankan peran dalam mewujudkan masyarakatnya mengenai pemahaman keagamaan. tujuan yang paling mendasar yaitu untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang cara berumah tangga yang baik menurut syari'at Islam.

4.1.12 Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyuluhan Islam Untuk Mencegah *Mombolasuako*

1. Faktor Pendukung

a. Kerjasama dengan Pemerintah Desa Tawainalu.

Adanya kerjasama tersebut dapat mensukseskan dan mengoptimalkan tujuan yaitu mencegah kawin lari pada masyarakat di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur. Adapun kerjasama Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Hj Masruni selaku penyuluh agama setempat beliau mengetakan :

“Keberhasilan kegiatan penyuluhan agama Islam di Desa Tawainalu yaitu salah satu melakukan hubungan dan kerjasama para tokoh masyarakat baik aparatur Desa maupun tokoh-tokoh agama yang berada di Desa Tawainalu”.

Selaras yang diungkapkan oleh Bpk Ekisman selaku Kepala Desa Tawainalu beliau mengetakan :

“Kerjasama untuk menyelesaikan permasalahan kawin lari atau mombolasuako khususnya di desa tawainalu salah satu dukungan paling penting tentunya harus dari pemerintah setempat seperti kami. Dalam rangka pelaksanaan mencegah mombolasuako pemerintah bekerja sama dengan berbagai kalangan dari masyarakat sampai tokoh agama untuk mensosialisasikan bahaya pernikahan dini dan kawin lari bagi generasi muda”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dukungan pemerintah sangatlah penting dalam terlaksananya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh di Desa Tawainalu. Keberhasilan dalam melakukan kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh tidak lepas dari tokoh masyarakat, aparatur Desa serta Tokoh agama. Adapun kerjasama yang dilakukan oleh

pemerintah setempat dimana mereka melakukan sosialisasi dan kampanye dengan jargon stop pernikahan dini.

b. Kompetensi Penyuluh

Penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu memiliki latar belakang pendidikan yang memenuhi standar penyuluhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dimana kita lihat latar belakang pendidikan beliau selaku penyuluh di Desa Tawainalu yang dimulai dari SDN 1 mala-mala pada tahun 1983, kemudian ia melanjutkan ke MTs Kolaka Fil.Lasusua pada tahun 1986. Selanjutnya Pendidikan menengah diperoleh di MAN 1 Ujung Pandang pada tahun 1989, dan akhirnya, ia meraih gelar S1 dari IAIN Ujung Pandang pada tahun 1994 dengan titel Hj Masruni, S.Ag.

Hal ini yang diungkapkan oleh Ibu Hj Masruni selaku penyuluh agama setempat beliau mengatakan :

“Kami penyuluh yang ada di KUA kecamatan tirawuta telah melalui seleksi untuk bisa menjadi penyuluh hal ini dapat dibuktikan dengan standar kualifikasi pendidikan yang diadakan oleh KUA kecamatan Tirawuta. Disini kami juga mendapatkan pelatihan mengenai penyuluhan, barulah kami di tempatkan di Desa-Desa yang akan kami bertugas”.

Selaras yang diungkapkan oleh bpk Ramsi selaku Masyarakat Desa Tawainalu beliau mengatakan :

“Penyuluh yang ada di Desa kami ini sangatlah luar biasa karena mereka tidak hanya turun ke masyarakat begitu saja tetapi mereka mampu melihat potensi ataupun kendala serta permasalahan sosial yang ada di Desa”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyuluh agama Islam di wilayah Kecamatan Tirawuta memiliki pendidikan yang

memenuhi standar penyuluhan. Dimana Hj Masruni selaku penyuluh agama setempat yang bertugas di Desa Tawainalu telah mengikuti pelatihan dibidang keluarga sakinah mengenai bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja, yang mana hal tersebut bertujuan agar remaja memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pernikahan yang baik sesuai dengan syariat Islam dan undang-undang pernikahan yang berlaku. Yang mana kegiatan pelatihan ini dilakukan di Kolaka Timur yang bertempat di SMK Negeri 1 Tirawuta dan pelatihan ini dilaksanakan pada Kamis, 25 November 2021.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya pemahaman Agama secara utuh

Kurangnya pemahaman tentang agama adalah salah satu penghambat seorang penyuluh dalam melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat. Terjadinya *Mombolasuako* yang penyebabnya karena masyarakat masih kurang dalam pemahaman agama baik dari individu, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga pada pencegahan yang dilakukan oleh seorang penyuluh tidak berfungsi pada sebagian masyarakat di Desa Tawainalu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Hj Masruni bahwasanya :

“Biasanya itu kalau dalam kegiatan penyuluhan di masyarakat kadang itu tidak berjalan lancar karena tidak semua masyarakat apa yang kita sampaikan mereka akan terima karena kita tau ada sebagian masyarakat masih kurang dalam pemahaman agamanya jadi itu juga salah satunya yang menjadikan penghambat dalam melakukan penyuluhan di masyarakat”(Wawancara Hj masruni, 26 April 2023).

Selaras wawancara dengan bpk Taqwin selaku Tokoh Agama Desa Tawainalu beliau mengatakan :

“Kurangnya pemahaman agama akan berdampak dengan pernikahan yang mana akan menyebabkan kawin lari, hal tersebut akan berakibat bagi keluarga, dan masyarakat sekitar sehingga hal tersebut juga akan menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih melakukan kawin lari karena dari dampak kurangnya pemahaman terhadap agama sehingga masyarakat tidak mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk untuk di contoh. Selain itu kurangnya pemahaman dalam agama di Desa Tawainalu membuat penyuluh terhambat dalam melakukan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat Desa Tawainalu.

b. Kurangnya jumlah penyuluh

Kurangnya jumlah penyuluh di Desa Tawainalu menjadi salah satu penghambat dalam proses bimbingan dan penyuluhan dalam mencegah praktik kawin lari yang terjadi di kalangan anak remaja dan masyarakat. Jumlah penyuluh agama yang bertugas di Desa Tawainalu hanya satu yang terdiri dari empat dusun termasuk yang jumlah penduduknya yang banyak. Perbandingan yang sangat tidak rasional jika mengharapkan hasil yang maksimal. Hal ini yang diungkapkan oleh Hj Masruni selaku penyuluh agama setempat mengatakan bahwa :

“Kurangnya jumlah penyuluh sangat berpengaruh dalam proses kegiatan penyuluhan keagamaan di masyarakat, dimana jumlah masyarakat yang akan dibimbing masih belum sebanding dengan jumlah penyuluh yang hanya

berjumlah 1 orang yang terdiri dari 4 Dusun yang membuat para penyuluh sedikit kewalahan dalam melakukan penyuluhan/bimbingan keagamaan sehingga penyuluhan yang dilakukan selama ini dirasakan masih belum maksimal”.

Kendala ini sedikit banyak mempengaruhi proses penyuluhan keagamaan masyarakat di Desa Tawainalu, karena jumlah penyuluh agama yang seperti ini tidak bisa menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang disampaikan oleh Bpk Ekisman selaku kepala Desa Tawainalu mengatakan bahwa :

“Jumlah penyuluh agama setempat yang bertugas saat ini sangat tidak sepadan dengan jumlah masyarakat, sehingga para penyuluh agama setempat tidak bisa menyentuh masyarakat secara keseluruhan, hal ini berpengaruh terhadap efektifitas penyuluhan keagamaan. namun, hal ini tidak meyurutkan semangat para penyuluh dalam menjalankan tugasnya untuk menjadikan masyarakat sebagai masyarakat yang Islami”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat proses berjalannya kegiatan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat Desa Tawainalu adalah kurangnya jumlah penyuluh karena di Desa Tawainalu hanya 1 satu orang penyuluh yang bertugas untuk membimbing dan memberikan penyuluhan sehingga penyuluh sedikit kewalahan dan belum maksimal dalam memberikan penyuluhan pada masyarakat di Desa Tawainalu.

4.2 Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil data yang disajikan oleh peneliti, maka peneliti menyampaikan analisis yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut. Data-data yang diolah merupakan perolehan dari hasil data

observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan secara langsung. Melalui data tersebut, Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah *Mombolasuako* pada masyarakat Desa Tawainalu, Dusun IV, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur dapat disajikan dan diuraikan pada pembahasan hasil penelitian, sebagai berikut:

4.2.1 Penyebab terjadinya *Mombolasuako* pada masyarakat Desa Tawainalu, Kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya kawin lari di Desa Tawainalu, yaitu faktor internal yang berada dari dalam diri pasangan dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan pasangan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Ahmad (dalam Indrayani 2014) yang menerangkan bahwa faktor yang menyebabkan pasangan memilih melakukan kawin lari disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu :

1. tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua

Dari hasil temuan yang ditemukan bahwa orang tua di Desa Tawainalu selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang ingin menjerumus anaknya pada hal-hal yang menyimpang. orang tua tidak merestui hubungan anak bujang dan anak gadis dikarenakan keduanya masih terlalu muda untuk menjalani bahtera rumah tangga. Peristiwa yang sering terjadi anak remaja yang masih sekolah di SMA, bahkan ada yang baru menyelesaikan pendidikan dibangku sekolah menengah pertama (SMP) melakukan kawin lari (*mombolasuako*) sehingga orang tua

merasa belum layak untuk menikahkan mereka. karena itulah laki-laki dan perempuan memutuskan untuk mengambil jalan pintas yaitu kawin lari sebagai bentuk pemberontakan atas ketidaksetujuan orang tua.

Seiring dengan penjelasan Zuhaili dalam Khairunnisa (2017) menyatakan pada dasarnya orang tua juga tidak bisa menghalangi dan menolak anak untuk memilih pasangan. Karena, dalam Islam sendiri ditetapkan bahwa perkawinan harus dilakukan dengan asas suka sama suka, dan tidak ada paksaan.

Jika merujuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tepatnya pada pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk itu setidaknya orang tua tidak harus menolak anak untuk menikah dengan pilihannya, apalagi berakibat pada kawin lari. Persetujuan kedua belah pihak keluarga untuk mengikat tali pernikahan sangat penting. Karena pernikahan tidak hanya menjadi urusan bagi kedua belah pihak, maka harus ada persetujuan dan izin orang tua masing-masing.

Dalam hal perkawinan *mombolasuako* ada kemungkinan pihak orang tua hanya terpaksa memberikan persetujuan karena perkawinan itu harus dilaksanakan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 1984) . Hal ini bertolak belakang dengan konsep dari keluarga sakinah yang salah satu cirinya yakni adanya cinta dan kasih sayang. Dalam keluarga sakinah, cinta dan kasih sayang

benar-benar terjalin kuat, baik antara suami dengan istri atau sebaliknya, antara keduanya dengan anak-anaknya serta antara anggota keluarga tersebut dengan keluarga yang ada dilingkungannya.(Chadijah. 2018).

4. Hamil diluar nikah

Dari hasil temuan bahwa anak di Desa Tawainalu sebagian besar melakukan kawin lari *mombolasuako* karena pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan hubungan suami istri dan telah hamil diluar nikah. Selain itu penulis juga menemukan bahwa beberapa anak remaja di Desa Tawainalu sudah pacaran sejak usia 15 tahun. Peristiwa ini sering terjadi pada anak remaja yang masih sekolah di SMP dan SMA.

Pergaulan bebas yang menyebabkan pasangan remaja melakukan kawin lari. Akibat pergaulan bebas antara pria dan wanita yang tidak bagi mengindahkan norma dan kaidah-kaidah agama adalah terjadinya hamil di luar nikah. Pergaulan di kalangan remaja terutama remaja di usia sekolah saat ini perlu mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terutama kedua orang tua (Wati, 2018).

Hamil diluar nikah merupakan salah satu dampak yang ditimbulkannya dari adanya pergaulan bebas.Hal tersebut disebabkan pergaulan yang tidak terjaga sehingga pemuda-pemudi terjerumus pada hal-hal yang secara nyata sudah melanggar syariat Islam. Seperti yang tertera dalam Q.S Al-Isra:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; zina itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Qur’an 17:32).

Ayat diatas menjelaskan bahwa perintah Allah untuk menjauhi zina. Zina termasuk perbuatan keji, serta zina itu berbahaya bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, Allah dengan tegas melarang untuk mendekati zina, terlebih untuk melakukannya. Hamil diluar nikah ini, adalah akibat dari kurangnya pemahaman dan pengamalan agama Islam, serta dosa besar bagi pelakunya.

Selaras dengan temuan dari Harianto dkk (2017) salah satu alasan terjadinya kawin lari ini karena perempuan telah hamil di luar nikah. Hal tersebut selain melanggar syariat Islam, juga melanggar norma adat, hukum dan sosial yang berlaku di masyarakat setempat.

Dengan demikian dari keterangan berbagai pihak di atas, jelas bahwa faktor tidak mendapat restu, faktor ekonomi dan hamil diluar nikah di Desa Tawainalu yang paling dominan berpengaruh besar terhadap terjadinya *mombolasuako* (kawin lari). Sedangkan faktor eksternal yaitu :

1. *Mombolasuako* sudah dianggap biasa

Berdasarkan dari hasil wawancara, masyarakat di Desa Tawainalu menganggap fenomena kawin lari (*mombolasuako*) menjadi hal yang biasa. Masyarakat sudah menganggap bahwa jika seseorang melakukan kawin lari pasti karena alasan tidak mendapat

restu orang tua atau hamil diluar nikah.Sesungguhnya jika seorang anak melakukan kawin lari dianggap sebagai aib keluarga. Karena menikah dengan *caramombolasuako* dilakukan dengan cara membawa lari anak gadis orang atau sama saja diculik. Cara ini merupakan cara paksaan supaya kedua orang tua memberikan ijin untuk melakukan pernikahan. Orang tua yang anaknya telah *mombolasuako* mau tidak mau akan memberikan ijin untuk menikah karena khawatir nanti anak tersebut akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma.

Selaras dengan penjelasan Wati (2018) menyatakan bahwa pasangan yang melakukan kawin lari tidak akan melakukan hal tersebut jika di dalam masyarakatnya tidak pernah terjadi kawin lari. Seseorang yang memahami bahwa kawin lari adalah cara yang paling mudah untuk melakukan sebuah pernikahan tanpa memikirkan apa dampak yang akan ditimbulkan ketika menikah pada usia remaja.

Hal ini dapat dilihat ketika seseorang memilih untuk melakukan kawin lari. Seseorang menginteprestasikan apa yang dilihat di dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika di dalam masyarakat tidak membiarkan dan terdapat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya kawin lari maka tidak akan ada lagi anak remaja yang akan melakukan kawin lari (Pusparani, 2011).

2. Ekonomi

Kondisi sosial dan ekonomi dan belum memiliki pekerjaan melatarbelakangi terjadinya *mombolasuako*. Menikah memerlukan persiapan yang matang dari segi psikologis maupun secara ekonomi.

Hasil temuan yang ditemukan oleh penulis bahwa kawin lari *Mombolasuako* dipilih masyarakat di Desa Tawainalu karena dalam pelaksanaannya tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak dan hanya memberikan mahar kepada mempelai perempuan tanpa harus melakukan pesta besar. Selain itu kondisi ekonomi pihak pria tidak mampu untuk memenuhi mahar yang diminta oleh keluarga pihak wanita.

Fenomena ini tentu saja memiliki beberapa penyebab yang menjadikan kawin lari menjadi suatu cara yang dilakukan oleh kalangan remaja untuk menikah, diantaranya yaitu tidak mendapat restu orang tua, baik dari pihak pria ataupun wanita dan adanya kondisi ekonomi pihak pria tidak mampu untuk memenuhi mahar yang diminta oleh keluarga pihak wanita (Efendi, 2009:221).

Selaras dengan temuan Muslim (2009) mengatakan bahwa terjadinya kawin lari adalah faktor ekonomi karena sebagian besar masyarakat tidak mampu membayar biaya perkawinan adat jika dilaksanakan perkawinan jujur, faktor lainnya adalah karena tidak adanya restu orang tua. Selain itu anggapan bahwa kawin lari yang mereka lakukan dianggap sesuai dengan norma yang berlaku sehingga kawin lari ini masih dianggap layak untuk dilakukan,

dengan demikian bahwa kawin lari ini memberikan ruang untuk melakukan kawin lari.

Menurut khairunnisa (2017) pasangan yang kawin lari yang biasa dilakukan oleh anak usia remaja belum memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Karena, pernikahan perlu adanya persiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun dari segi ekonomi.

Susahnya biaya kehidupan dan kebutuhan dalam melakukan suatu tindakan atau kebutuhan sehingga mendorong si aktor untuk mengambil tindakan kawin lari bersama pasangannya (Nengsih, 2016).

4.2.2 Peran Penyuluh Agama Islam dan program yang dilakukan dalam mencegah *Mombolasuako* di Desa Tawainalu

Berdasarkan hasil wawancara, penyuluh Agama Islam untuk wilayah Desa Tawainalu, kecamatan Tirawuta, Kabupaten Kolaka Timur sudah berperan aktif dalam menyampaikan misi keagamaan. Adapun kegiatan penyuluhan dilaksanakan melalui : (1) majelis ta'lim, (2) sosialisasi di sekolah-sekolah dan (3) memberikan nasehat-nasehat diacara pernikahan. Setiap kegiatan penyuluhan para penyuluh agama tidak lupa memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga diri dari pergaulan bebas, LGBT, tayangan pornografi di media sosial dan mencegah terjadinya *mombolasuako*.

Berdasarkan pemaparan beberapa informan dari penelitian ini, terlihat bahwa penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu Kecamatan

Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur telah melaksanakan perannya yang dapat dilihat dari beberapa fungsi penyuluh agama yang telah dilakukan yakni sebagai berikut :

1. Peran Informatif dan Edukatif

Berdasarkan hasil penelitian di atas, bahwa penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu telah melakukan peran informatif dan edukatif terlihat dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan penyuluh agama dengan memberikan sosialisasi dan kajian-kajian keislaman dalam majelis ta'lim atau pengajian rutin pada masyarakat guna sebagai bentuk edukasi untuk mendakwahi Islam.

Dimana dalam teori Anis Purwanto (2012) menyatakan bahwa penyuluh agama Islam memposisikan dirinya sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan Al-qur'an dan sunnah Nabi.

Penyuluh agama Islam berkewajiban mendakawahkan ajaran agama dalam bentuk memberikan informasi dan edukasi terkait masalah pemahaman agama, utamanya tentang hal ibadah dan pembelajaran Al-Qur'an.

2. Peran Konsultatif

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan sudah memenuhi peran konsultatif tersebut. Berdasarkan pemaparan narasumber yakni Hj Masruni sebagai penyuluh agama di Desa Tawainalu menyatakan sering di hampiri masyarakat yang sedang mengalami persoalan-persoalan untuk

membantu memecahkan dan menyelesaikan masalahnya. Terkhusus dalam kasus *mombolasuako* ini beberapa pelaku mengadu kepada penyuluh agama Islam untuk meminta bantuan agar memecahkan masalahnya. Dengan demikian penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu Kecamatan Tirawuta telah menjalankan fungsinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Baik persoalan-persoalan pribadi, keluarga atau persoalan masyarakat secara umum. Penyuluh agama harus bersedia membuka mata dan telinga terhadap persoalan yang dihadapi oleh umat (Purwanto, 2012).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Novani 2021) menjelaskan bahwasanya penyuluh agama selalu membimbing, mengayomi dan mengerakan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang. Selain itu, penyuluh agama juga berperan mengajak kepada suatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya untuk keperluan sarana maupun peribadatan.

Sejalan pembahasan teori sebelumnya menjelaskan Penyuluh agama Islam juga sebagai *Agent of Change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, karena penyuluh menjadi motivator utama pembangunan, peranan ini penting karena tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun dari segi rohaniah, mental spritualnya

dilaksanakan secara bersama sama. Penyuluh mempunyai peran penting dalam mengarahkan manusia kearah yang lebih baik (Hadiono, 2022).

3. Peran Advokatif

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan sudah menjalankan peran Advokatif tersebut. Penyuluh agama setempat menyatakan sering di hampiri masyarakat yang sedang mengalami persoalan-persoalan untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan masalahnya. Penyuluh agama Islam menjadi mediator sosial di masyarakat ketika ada masalah-masalah atau konflik yang berkaitan dengan masyarakat.

Penyuluh agama Islam adalah penengah ketika ada keributan, atau pertikaian yang terjadi di masyarakat dengan mencari tahu akar masalah dan memberikan solusi yang terbaik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dan ketentraman dalam bermasyarakat (Dzulfaqor, 2018).

Sejalan pembahasan teori sebelumnya menjelaskan Penyuluh agama Islam juga sebagai *Agent of Change* yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, karena penyuluh menjadi motivator utama pembangunan, peranan ini penting karena tidak semata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya, melainkan membangun dari segi rohaniah, mental spritualnya dilaksanakan secara bersama sama. Penyuluh mempunyai peran penting dalam mengarahkan manusia kearah yang lebih baik (Hadiono, 2022).

4.2.3 Faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Penyuluhan Agama Islam Untuk Mencegah *Mombolasuako*

Seperti pada umumnya pekerjaan yang membutuhkan dukungan serta bantuan oleh sekitarnya proses penyuluhan pun didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Faktor Pendukung

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan proses kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh penyuluh Desa Tawainalu yakni, Penyuluh agama Islam memiliki kompetensi penyuluh yang mumpuni untuk melakukan bimbingan atau penyuluhan. Penyuluh agama Islam di Desa Tawainalu memiliki latar belakang pendidikan yang memenuhi standar penyuluhan yang dibutuhkan oleh masyarakat selain itu Penyuluh yang berada atau yang bertugas di Desa Tawainalu telah mengikuti pelatihan mengenai bimbingan perkawinan pranikah yang sesuai bidangnya sehingga mempunyai kompetensi untuk memberikan penyuluhan dan bimbingan pada masyarakat di Desa Tawainalu. Selain itu faktor pendukung dalam mencegah praktik kawin lari yakni Penyuluh Agama Islam melakukan kerjasama dengan Pemerintah Desa Tawainalu demi mendukung proses penyuluhan di masyarakat Desa Tawainalu sehingga hal tersebut menjadi faktor pendukung proses penyuluhan dan bimbingan.

Oleh karena itu kerjasama penyuluh agama Islam dan aparat pemerintah sangatlah penting dan strategis untuk membawa

masyarakat kepada jalan kebenaran (jalan Allah), di samping melaksanakan penyuluhan juga memberikan penerangan dan motivasi terhadap pelaksanaan program-program pembangunan kepada masyarakat (Departemen Agama RI. 2003:10).

Menurut Pamudji (1985: 12-13) kerjasama pada hakikatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Penyuluh agama Islam dan aparat desa bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dipisahkan dalam mengatasi penyakit masyarakat. Sebab antara keduanya adalah tenaga teknis perpanjangan tangan pemerintah yang ditugaskan Negara (Syafriwaldi, 2018).

a. Kurangnya pemahaman tentang agama

Terjadinya *mombolasuako* yang penyebabnya telah dijelaskan diatas merupakan efek dari kurangnya pemahaman agama baik dari individu, keluarga, maupun masyarakat. Sehingga fungsi agama seperti yang telah dijelaskan di atas tidak berfungsi pada sebagian masyarakat di Desa Tawainalu.

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segala hal terkait ibadah dan amaliyah yang dilakukan oleh umatnya selama hidup di dunia. Segala aspek kehidupan diberikan panduan aturan oleh Islam dan sudah seharusnya seluruh umat Islam untuk belajar secara menyeluruh tidak secara persial. Jika belajar tidak secara menyeluruh serta tidak jelas asalnya, maka seorang akan

terombang-ambing dalam beragama. Seseorang akan mudah terseret pemahaman dan aliran yang pada zaman globalisasi informasi saat ini sangat banyak bermunculan serta menganggap pemahamannya yang paling sesuai dengan ajaran Islam. Masyarakat yang kurang paham agama mengakibatkan rentannya persoalan akidah di tengah masyarakat sehingga membuat mereka mudah dirasuki paham-paham yang sebenarnya menyimpang dari ajaran Islam (Jeni, 2019).

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap agama dapat mengakibatkan seseorang akan mudah terpengaruh pada suatu hal yang dilarang dalam ajaran agama Islam dan menganggapnya bahwa itu adalah hal yang sudah benar. Bahkan seseorang akan mudah dirasuki paham-paham yang menyimpang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kondisi masyarakat yang tidak paham agamanya yaitu dalam kehidupan mereka itu bebas mau melakukan semuanya karena mereka tidak paham bahwa hal itu dilarang dalam agama. Ketika tidak paham agama maka aturan-aturan dalam agama tidak mereka ketahui, jadi salah atau benar dilakukan saja tanpa mengetahui hukumnya (Jeni, 2019).

Pemahaman keagamaan dalam diri seseorang itu sangat penting. Seseorang yang memiliki pemahaman agama akan melaksanakan ajaran agama dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya kepada Allah. Kata pemahaman itu sendiri menurut Anas

Sudjono merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat (Adriana & Subidjo, 2017).

Seiring dengan perkembangan masyarakat secara teologis hampir tidak ada kesulitan bagi agama untuk menerima segala premis. Dalam ilmu teologis hal itu dikarenakan oleh watak omnipresent agama. Yaitu agama, baik melalui symbol-symbol atau nilai-nilai yang bahkan mampu membentuk struktur sosial, budaya, ekonomi, dan politik serta kebijakan publik. Dengan ciri demikian dapat dipahami bahwa dimana pun suatu agama berada, ia diharapkan mampu memberi panduan nilai bagi seluruh manusia. Dimensi ini mengacu pada pemahaman agama yang harus diketahui seseorang ajaran agamanya. Seseorang dapat memiliki keyakinan kuat terhadap agama, apabila seseorang sudah melakukan segala praktik agama serta memahami konsep atau arti dari praktiknya tersebut (Djamaluddin, 2001).

Dapat dijelaskan menurut dari konsep diatas, masyarakat Desa Tawainalu mempunyai kesatuan sosial berdasarkan perbedaan-perbedaan, suku, adat istiadat serta perbedaan sosial menyangkut pemahaman agama dalam hal ini masih sangatlah kurang dalam pemahaman dan praktik keagamaannya.

b. Kurangnya jumlah penyuluh

Kurangnya jumlah penyuluh di Desa Tawainalu menjadi salah satu penghambat dalam proses bimbingan dan penyuluhan dalam

mencegah praktik kawin lari yang terjadi di kalangan masyarakat. Jumlah penyuluh agama yang bertugas di Desa Tawainalu hanya satu yang terdiri dari empat dusun termasuk yang jumlah penduduknya yang banyak. Perbandingan yang sangat tidak rasional jika mengharapkan hasil yang maksimal.

Berdasarkan hambatan mengenai kurangnya jumlah penyuluh agama dalam melaksanakan bimbingan keagamaan, penyuluh agama merumuskan solusi yaitu melibatkan orang tua dalam proses pengawasan remaja, karena sebagaimana diketahui bahwa orang tua adalah salah satu orang yang paling dekat dengan anaknya. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak. Oleh karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah dominan. Maka dari itu peran orang tua dalam menanamkan nilai agama sangatlah dibutuhkan.

Penyuluh agama Islam keberhasilan pembangunan nasional dengan pemberian bimbingan dan konsultasi pada masyarakat dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan kerukunan umat beragama yang pada akhirnya hasil dari hal tersebut dapat menjadikan masyarakat yang mendorong pembangunan nasional. Berdasarkan hal tersebut seharusnya penyuluh agama mempunyai kriteria dimiliki seperti mengamalkan agama yang dianutnya, mampu berkomunikasi efektif memiliki jiwa progresif, dan memiliki keilmuan secara teknis tentang penyuluhan dan menerapkannya (Muh Arifin, 1944)

Berdasarkan hal diatas penyuluh agama seharusnya memiliki kriteria yang wajib ada di dalam penyuluh agama berdasarkan kompetensinya penyuluh dibagi berdasarkan tugas dan fungsinya sekurangnya ada 4 macam tugas yang harus dilakukan oleh penyuluh agama, yaitu : (1) memberikan bimbingan agama; (2) memberikan penyuluhan agama; (3) berpartisipasi dalam pembangunan dengan bahasa agama dan (4) memberikan konsultasi atau arahan keagamaan. Peran ini lebih diartikan sebagai status seseorang yang mengembang tugas yang harus dilakukan oleh orang tersebut (Dzulfaqor, 2018). Sedangkan fungsi, dalam hal ini diartikan sebagai jabatan (pekerjaan yang dilakukan).

Berdasarkan penjelasan diatas pada dasarnya penyuluh melakukan pembinaan sesuai kompetensi atau peran serta fungsinya dengan membagi tugas dengan penyuluh lainnya agar tujuan dari penyuluhan dapat berjalan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat.